



PUTUSAN

Nomor 394 / PDT/2018/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara perdata antara:

SUZANTI, tempat tinggal di Jalan Azalea Nomor D 39, Kelurahan Petuadæ, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Dr. Alwi Jaya, S.H.,M.H. dan Ilham Hasanuddin, S.H. keduanya advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Alwi Jaya dan Rekan, beralamat di Kompleks Minasa Upa, Blok L 10 A Nomor 4, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan

H. IDHAN HANNANU, tempat tinggal di Barandasi, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama Hasan, S.H.,M.H.,CIL dan Abd Rahman ACM,S.H.,M.H. keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hasan, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Pajjaiang, Kompleks Daya Indah Persada Nomor 9 A, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Nopember 2017 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 394/PDT/2018/PT.MKS. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 394/PDT/2018/PT MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 394/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menggugat Pembanding semula Tergugat di muka Pengadilan Negeri Maros dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2009 telah terjadi kesepakatan bersama antara Perusahaan PT. BUMICON yang di wakili oleh **Drs. H. M. ARSYAD MANA, MBA** selaku Direktur Utama dengan PENGGUGAT guna memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dengan jaminan sebuah RUKO beserta Sertifikat HGB No. 00755 atas nama PT. BUMICON, yang terletak di Jalan Azalea Nomor D 39, Lingkungan Kassi, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 19 Agustus 2009 yang di tanda tangani bersama kedua belah pihak dan di legalisasi oleh **MISRAWATY, S.H.** Notaris di Kabupaten Maros ;
2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009 PENGGUGAT menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 235.000.000,- (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*) kepada Almarhun **AMIRUDDIN HASAN** (Suami) TERGUGAT selaku Karyawan PT. BUMICON, petugas lapangan sekaligus tinggal di RUKO No. D 39 tersebut yang berfungsi sebagai Kantor PT. BUMICON di Maros dan diberikan kepercayaan oleh perusahaan untuk menerima uang tersebut dari PENGGUGAT, sesuai tanda bukti Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani Almarhum **AMIRUDDIN HASAN** selaku penerima uang ;
3. Bahwa pada akhir tahun 2009 **Drs. H. M. ARSYAD MANA, MBA** selaku Direktur Utama PT. BUMICON meninggal dunia, sejak itu pula perusahaan sudah mulai tidak terurus lagi dan atau kolaps sehingga uang yang di pinjam oleh Almarhum **Drs. H. M. ARSYAD MANA, MBA** selaku Direktur Utama PT. BUMICON belum dikembalikan kepada PENGGUGAT;
4. Bahwa dana pinjaman oleh PT. BUMICON belum dikembalikan maka pada tahun 2015 PENGGUGAT mendatangi Kantor PT. BUMICON di Makassar, dan bertemu langsung dengan **Ir. EDDY SALIM** selaku Komisaris PT. BUMICON, pemegang saham terbanyak untuk menanyakan terkait permasalahan uang yang di pinjam oleh PT. BUMICON melalui Almarhum

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 394/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. H. M. Arsyad Mana, MBA** selaku Direktur Utama dengan jaminan 1 (satu) unit RUKO beserta Sertifikat HGB. No. 00755. Luas 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) an. PT. BUMICON yang terletak di Jalan Azalea No. D. 39, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros ;
5. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, **Ir. EDDY SALIM** selaku Komisaris PT. BUMICON, pemegang saham terbanyak melihat permasalahan yang ada kaitannya dengan tanggung jawab perusahaan, maka dengan secara sukarela menyatakan menyerahkan 1 (satu) unit RUKO beserta Sertifikat HGB. No. 00755 luas 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) an. PT. BUMICON yang terletak di Jalan Azalea No. D. 39, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros yang menjadi jaminan atas peminjaman uang tersebut. Maka **Ir. EDDY SALIM** selaku Komisaris PT. BUMICON, memutuskan dengan menyerahkan 1 (satu) unit RUKO beserta Sertifikat HGB.No. 00755. Luas 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) kepada PENGGUGAT untuk dimiliki sebagai pengganti pembayaran pinjaman uang oleh PT. BUMICON melalui Direktur Utamanya Almarhum **Drs. H. M. ARSYAD MANA, MBA** berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2015 ;
6. Bahwa dengan adanya pernyataan penyerahan 1 (satu) unit RUKO beserta Sertifikat HGB. No. 00755 luas 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) an. PT. BUMICON dari **Ir. EDDY SALIM** selaku Komisaris PT. BUMICON, maka RUKO beserta Sertifikat HGB. No. 00755 luas 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) an. PT. BUMICON tersebut menjadi milik PENGGUGAT;
7. Bahwa dengan adanya penyerahan 1 (satu) unit RUKO dan sertifikat HGB No. 00755, PENGGUGAT bermaksud ingin menempati dan memanfaatkan 1 (satu) unit RUKO tersebut yang terletak di Jalan Azalea No. D. 39, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan ternyata RUKO tersebut ditempati oleh TERGUGAT ;
8. Bahwa PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan RUKO yang ditempati dan atau menyerahkan kepada PENGGUGAT namun TERGUGAT tidak memiliki itikad baik dan tetap bertahan sampai gugatan ini diajukan pada pengadilan ;
9. Bahwa PENGGUGAT sudah berkali-kali meminta kepada TERGUGAT agar berkenan menyerahkan RUKO No. D 39 yang kuasai/di tempati, baik dengan cara pendekatan secara kekeluargaan, maupun bantuan dari Pihak Perusahaan melalui Surat Peringatan (SOMASI), langkah tersebut

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 394/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT lakukan sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menunjukkan itikad baik dan terkesan menyepelekan;

10. Bahwa dengan terus menerus terjadinya penguasaan obyek sengketa tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT atas penguasaan RUKO No. D 39 milik PENGUGAT, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan *"setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"* Dengan demikian, terhadap TERGUGAT dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGUGAT ;
12. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menguasai RUKO milik PENGUGAT tanpa dasar hukum yang sah, semenjak tahun 2015 hingga saat ini mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar **Rp. 50.000.000,-** *(lima puluh juta rupiah)*;
13. Bahwa apabila 1 unit Ruko a quo yang dikuasai oleh TERGUGAT disewakan kepada orang lain untuk setiap tahunnya sebesar **Rp. 25.000.000,-** *(dua puluh lima juta rupiah)* dapat diperhitungkan untuk kerugian yang dialami oleh PENGUGAT sebesar **Rp. 50.000.000,-** *(lima puluh juta rupiah)* dari 2015 sampai dengan 2017 dan akan bertambah sepanjang perkara ini berproses di pengadilan sampai putusan berkekuatan hukum tetap, dengan asumsi **Rp. 25.000.000,-** *(dua puluh lima juta rupiah)* setiap tahunnya ;
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT harus dibebani uang paksa *(dwangsom)* sebesar Rp. 100.000,- *(Seratus Ribu Rupiah)* untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ;
17. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar TERGUGAT di hukum membayar biaya perkara yang timbul ;
18. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusionir dan sia – sia maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros untuk meletakkan sita



jaminan, karena ada informasi TERGUGAT sedang berusaha mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain atau pihak ketiga yang tentunya akan menyulitkan dalam pelaksanaan eksekusi / isi putusan kelak ;

19. Bahwa Gugatan PENGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang autentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGUGAT dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah demi hukum 1 unit RUKO No. D 39, dengan Sertifikat HGB. No. 00755, seluas 77M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang tercatat atas nama PT. BUMICON, yang terletak di Jalan Azalea No. D 39, Kelurahan Patuadae, Kecamatan Turekale, Kabupaten Maros adalah milik PENGUGAT sebagai pengganti uang sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang di pinjam oleh Almarhum **Drs. H. M. ARSYAD MANA, MBA** selaku direktur utama PT. BUMICON ;
4. Menyatakan bahwa tindakan tergugat yang tetap bertahan dan menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde), dan akan bertambah nilai kerugian selama berproses di Pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Maros ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan 1 (satu) unit RUKO yang dikuasai/ditempati berdasarkan Sertifikat HGB. No. 00755 luas 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) an. PT. BUMICON yang terletak di Jalan Azalea No.D. 39, aquo dalam keadaan kosong dan sempurna kepada PENGUGAT bila perlu dibantu oleh pihak Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 November 2017, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat ;
2. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat mendalilkan telah terjadi Pinjam-meminjam uang antara PT. BUMICON dengan Penggugat, namun dalam tuntutan (*petitum*) gugatannya telah menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Bahwa Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang kabur (***Obscuur libel***) karena tuntutan tidak didukung oleh dasar gugatan yang jelas, sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar gugatan, apakah itu Pinjam meminjam atau Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 **Nomor. 565 K/SIP/1973** yang berbunyi "*Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*", oleh karenanya Gugatan Penggugat seperti itu patut dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***) ;
3. Gugatan "***Error In Persona***" bahwa Gugatan Penggugat ternyata juga tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (***Plurium Litis Consortium***), hal ini dikarenakan seharusnya obyek sengketa yang dipersalkan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat Gugatannya tidak hanya

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 394/PDT/2018/PT MKS



menarik Tergugat akan tetapi juga melibatkan PT. BUMICON yang nyata-nyata secara fakta telah melakukan perbuatan Hukum, dengan meminjam uang Penggugat serta yang melakukan dan/atau menandatangani perjanjian Pinjam Meminjam dengan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.151/K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan “Agar tidak cacat Hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”;

4. Bahwa dalam surat Gugatan, Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang batas-batas Ruko milik Tergugat yang dijadikan sebagai pengganti jaminan, atas pinjaman uang yg dilakukan oleh PT. BUMICON dengan Penggugat oleh karena bangunan yang dijadikan sebagai objek sengketa tidak lengkap, jelas dan tegas haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149.K/Sip/1975 menyatakan “*Letak objek harus disebutkan secara lengkap jelas dan tegas*” Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 81.K/Sip/1971 menyatakan “*batas-batas tanah dan bangunan yang disebutkan dalam surat gugatan harus sama dengan kenyataan dilapangan*” oleh karenanya sangat wajar menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan ***Niet Onvenkelijke Verklaard*** atau setidaknya tidak dapat diterima ;
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat Tergugat Suzanti incassu istri **Alm. AMIRUDDIN HASAN** dikarenakan tidak ada hubungan Hukum dengan perkara yang disengketakan, dimana yang melakukan kesepakatan serta yang menandatangani Perjanjian adalah Direktur PT.BUMICON, dalam hal ini **Drs. H.M.ARSYAD MANA, MBA** seperti yang terurai dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 639/K/Sip/1975 tgl, 28 Mei 1977** menyatakan bahwa “***Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak adapat diterima..***”;

Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka sehubungan dengan Eksepsi ini, kami mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).



DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat kembali dengan Tegas menolak semua dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2017, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat ;
2. Bahwa dalil dan dalih yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa sebelum pengajuan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 24 November 2017, dimana Penggugat telah 3 (tiga) kali melaporkan Tergugat di Kepolisian yakni : Pada tgl. 8 Oktober 2015 pada POLDA Sul-Sel, tanggal 5 Nopember 2015 pada POLRES Maros, dan tgl 24 Oktober 2015 pada Polsek Pettuadae Kabupaten Maros, dengan tuduhan penyerobotan akan tetapi laporan Penggugat tersebut tidak pernah terbukti jikalau Tergugat menguasai/ menempati Ruko dimaksud adalah dengan jalan penyerobotan ;
4. Bahwa benar, tepatnya pada hari Rabu, 8 Agustus 2009, telah terjadi kesepakatan bersama antara PT. BUMICON yang diwakili oleh Direktur Utama, **Drs. H. M. Arsyad Mana. MBA** dengan Lel. **H. IDHAN HANNANU** (Penggugat), mengenai pinjam meminjam uang sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*), dengan jaminan sebuah Ruko milik Alm. **AMIRUDDIN HASAN** (*suami Tergugat Per.Suzanti*) yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00755, An. PT. BUMICON yang terletak di Jl. Azalea No.D.39, Kel.Pettuadae, Kec.Turikale, Kab.Maros, yang telah dilegalisasi Notaris MISRAWATY, SH, Nomor: 59/L/MY-VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 ;
5. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut dalam salah satu dictumnya disebutkan antara lain”.....**Menurut kesepakatan bersama pihak ke 2 (dua) memberikan pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada pihak 1 (pertama) dengan jaminan sebuah Ruko yang bersertifikat.....**”, yang berarti bahwa dalam perjanjian ini yang meminjam bukan Alm. **AMIRUDDIN HASAN** melainkan **Drs.H.M.ARSYAD MANA, MBA**. Selaku Direktur Utama PT.BUMICON, yang merupakan Pihak Pertama dalam Perjanjian Aquo, hal tersebut telah diperkuat dalam pada Point 2 Penggugat dalam Gugatannya antara lain disebutkan “.....**uang yang dipinjam oleh Almarhum Drs.H.M.ARSYAD MANA, MBA selaku**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT.BUMICON beluma dikembalikan kepada Penggugat.....”;

6. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada jikalau pada tanggal 21 Agustus 2009, Penggugat menyerahkan uang tunai sebesar Rp.235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), kepada **Alm. AMIRUDDIN HASAN** Incassu suami Tergugat, akan tetapi yang benar adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang dibuktikan pada kwitansi penerimaan uang tertanggal 21-08-2009, yang tertera dan tertulis Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan adapun mengenai tulisan yang ada pada potongan kwitansi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) itu adalah tulisan yang telah ditambah oleh penggugat sendiri setelah penandatanganan kwitansi penerimaan ;
7. Bahwa penyerahan uang tunai tersebut pun diserahkan tidak sekaligus kepada **Alm. AMIRUDDIN HASAN** *In cassu* Suami tergugat, melainkan diserahkan secara bertahap yakni ; pertama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berselang beberapa hari kemudian diserahkan lagi sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
8. Bahwa **Alm. AMIRUDDIN HASAN**, menerima uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tersebut dikarenakan bukan hanya karena tinggal tetapi juga sebagai pemilik pada Ruko No.D.39, yang terletak di jalan Azalea tersebut, akan tetapi Sertifikat HGB Ruko No.D.39. No.00755, dimaksud turut dijadikan sebagai jaminan oleh Direktur PT. BUMICON *incassu* **Drs.H.M.ARSYAD MANA, MBA** ;
9. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan Hukum jikalau Ruko No.D.39, tersebut yang dimaksud oleh Penggugat berfungsi sebagai kantor, akan tetapi yang benar adalah kantor yang selama ini dipergunakan oleh PT. BUMICON, dalam menjalankan aktifitasnya berada di jalan Crysant Blok.H, No.105 Kabupaten Maros;
10. Bahwa sesuatu hal yang tidak patut dan sangat tidak wajar dikemukakan atau yang dilakukan oleh seorang Komisaris pemegang Saham Terbanyak PT. BUMICON *Incassu* **Ir. EDDY SALIM**, yang bertindak sepihak dengan membuat pernyataan penyerahan Ruko beserta Sertifikat HGB Nomor 00755 milik **Alm. AMIRUDDIN HASAN**, kepada Penggugat (*Vide Gugatan Penggugat Point 5, 6 dan 7*) tanpa mengetahui secara jelas pokok permasalahan yang secara terang dan jelas, hal ini menimbulkan kecurigaan kami Tergugat bahwa Kami menduga ada Konspirasi jahat antara **Ir. EDDY SALIM**, selaku Komisaris PT. BUMICON dengan

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 394/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat *Incassu* **H. IDHAN HANNANU**, yang ingin menguasai atau mengambil Ruko Milik Tergugat *Incassu* **SUZANTI**. Dan dugaan ini dikarenakan antara lain :

- a) Sebuah Surat Pernyataan sepihak dari **Ir.EDDY SALIM** tertanggal 15 Oktober 2015 yang mencurigakan isinya serta tidak benar peruntukannya yang sangat merugikan tergugat ;
 - b) Bahwa hal yang sama sekarang yang dilakukan oleh Penggugat **H. IDHAN HANNANU**, terhadap Ruko No.D 39, Milik **Almarhum AMIRUDDIN HASAN Incassu** suami tergugat, pernah juga dilakukan oleh **Ir. EDDY SALIM**, Komisaris PT. BUMICON, dengan cara dan jalan yang sama yaitu : Memberikan Somasi atau Teguran tertanggal 14 Agustus 2017, melalui Kantor Hukum "**HASAN, SH.,MH & Rekan**" terhadap Tergugat Suzanti untuk menyuruh dengan paksa keluar dari Ruko Miliknya tersebut dengan dalih Bahwa ruko No.D.39 adalah milik PT. BUMICON, bukan dalih mengenai Pinjam meminjam ;
 - c) Bahwa yang lebih mencurigakan lagi mengapa Penggugat tdk menggugat PT.BUMICON dalam hal ini Komisaris PT. BUMICON **Ir. EDDY SALIM**, padahal sangat jelas dalam perjanjian jika kau yg mempunyai pinjaman adalah Direktur PT. BUMICON dalam hal ini **Drs.H.ARSYAD MANA, MBA**. Oleh karenanya sangat beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk tidak menerima atau setidaknya- tidaknya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
11. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan Hukum Tergugat menyerahkan ruko Miliknya yang telah ditempati dan dikuasai sejak tahun 2003 (bukan 2015 seperti yg dikatakan Penggugat) dengan sukarela, hanya karena suami Tergugat **Alm.AMIRUDDIN HASAN** yang menerima uang pinjaman **Drs.H.M.ARSYAD MANA, MBA**, Direktur PT. BUMICON, seperti pernyataan Penggugat (point 8,9 dan 10), meskipun sudah dilaporkan dimana-mana dan bahkan sampai pada persidangan dipengadilan, dikarenakan apa yang dilakukan Tergugat adalah suatu kebenaran yang harus dipertahankan ;
 12. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pernyataan Penggugat pada Point ke-12,13 dan 14, mengalami kerugian yang sampai pada permintaan dwangsom segala, dikarenakan tidak ada sama sekali hubungannya Tergugat dengan permasalahan ini, justru seharusnya permasalahan dan kerugian ini diminta dan ditujukan pada PT.BUMICON



dalam hal ini Komisaris **Ir. EDDY SALIM** yang salah satu organ PT. BUMICON yang masih ada sampai sekarang ini, oleh karena tuntutan ini patut untuk dikesampingkan;

13. Bahwa karena Gugatan Penggugat kabur oleh karenanya tuntutan untuk sita jaminan serta tuntutan uang paksa yang diminta oleh penggugat oleh karenanya patut pula untuk dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvenkelijke Verklaard***);

Maka atas dasar tersebut Tergugat melalui Kuasanya mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***) ;
- Dan Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut di atas, Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 April 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah demi hukum 1 unit RUKO No. D 39, dengan Sertifikat HGB. No. 00755, seluas 77M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang tercatat atas nama PT. BUMICON, yang terletak di Jalan Azalea No. D 39, Kelurahan Patuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros adalah milik PENGGUGAT sebagai pengganti uang sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang di pinjam oleh Almarhum **Drs. H. M. ARSYAD MANA, MBA** selaku direktur utama PT. BUMICON ;
4. Menyatakan bahwa tindakan tergugat yang tetap bertahan dan menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;



5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan 1 (satu) unit RUKO yang dikuasai/ditempati berdasarkan Sertifikat HGB. No. 00755 luas 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) an. PT. BUMICON yang terletak di Jalan Azalea No. D. 39, aquo dalam keadaan kosong dan sempurna kepada PENGGUGAT bila perlu dibantu oleh pihak Kepolisian ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar **Rp. 1.636.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;**
8. Menolak petitum penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan permohonan banding Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Mrs tanggal 23 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 23 April 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 48/Pdt.G.2017/PN Mrs tanggal 12 April 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juni 2018 sesuai risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 48/Pdt.G.2017/PN Mrs tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 16 Mei 2018 sesuai tanda terima memori banding Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Mrs, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juni 2018 sesuai risalah penyerahan memori banding Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Mrs tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Juli 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2018 sesuai risalah penyerahan kontra memori banding Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Mrs tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor



48/PdtG/2017/PN Mrs masing-masing kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juni 2018 dan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat melalui Kantor Kelurahan Minasa Upa pada tanggal 09 Juli 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. MENGENAI TERDAPATNYA KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN HAKIM DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa Putusan Judex Factie Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Maros*) yang menerima Gugatan Penggugat sebagian dan menolak petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya adalah Keliru dan tidak beralasan Hukum, yang mana Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Maros*), tidak sedikitpun mempertimbangkan Fakta-fakta yang sesungguhnya terkuak di Persidangan dan Keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat didalam Altar Persidangan untuk mencari Kebenaran dan Keadilan.

Bahwa Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Maros*)(*vide Halaman Ke-22 Dalam Eksepsi Alenia ke-2 dan seterusnya*) yang menyatakan "*Eksepsi angka 2 mengenai posita gugatan Penggugat mendalilkan telah meminjam uang antara PT. BUMICON dengan Penggugat namun dalam tuntutan (petitum) gugatannya telah menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan melawan Hukum*" Adalah Pertimbangan Hukum yang Keliru dan tidak berdasarkan Hukum sebab Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Maros*), Bertentangan dengan Fakta-fakta persidangan dan Sangat Subjektif dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut. Yang mana Faktanya nyata bahwa terjadi perbuatan wanprestasi antara Penggugat dengan PT. BUMICON, sebagaimana diuraikandalam Posita dari Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maros, menilai bahwa ada Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maros tersebut, saling kontradiktif, baik antara Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi maupun Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara dan Pertimbangan Hukum dengan Fakta- fakta Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Maros) telah keliru dan salah menyimpulkan Pokok Permasalahan (**Litis Pendent**) dalam Perkara a Quo, tanpa sedikitpun mempertimbangkan dan menilai dari apa yang telah dibuktikan oleh Tergugat dalam Bukti Surat dan yang telah diuraikan oleh Saksi-saksi Pembanding/ Tergugat Asal dalam Persidangan. Bahwa seharusnya yang menjadi **Litis Pendent** dalam Perkara a quo (*vide putusan Halaman 23 Alenia ke-3*) yang menyatakan “menimbang, bahwa setelah mempelajari pokok- pokok permasalahan dalam gugatan memang benar terdapat peristiwa pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Drs. H. M Arsyad Mana, MBA selaku direktur Utama PT. BUMICON dengan Jaminan sertifikat ruko yang sekarang ruko tersebut menjadi objek sengketa dan seterusnya” Dengan demikian oleh karena terdapat peristiwa pinjam meminjam maka Litis Pendent dalam Perkara a quo adalah Perbuatan Wanprestasi bukan Perbuatan melawan Hukum ;

Bahwa mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat pertama (Pengadilan Negeri Maros) (*Vide putusan Halaman 23 Alenia ke-5*) yang menyatakan bahwa “Eksepsi angka 3 mengenai gugatan Error in persona dikarenakan Penggugat tidak melibatkan PT. BUMICON yang nyata-nyata secara fakta telah melakukan perbuatan Hukum, dengan meminjam uang Penggugat serta yang melakukan dan/ atau menandatangani perjanjian Pinjam Meminjam dengan Penggugat” Adalah Pertimbangan Hukum yang Keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan Menolak Eksepsi daripada Tergugat (vide Eksepsi Tergugat angka 3). Sebab mengenai Error in persona secara nyata dan berdasarkan fakta- fakta persidangan, peran PT. BUMICON terhadap perkara a quo sangat menentukan untuk ditarik sebagai para pihak demi terangnya pokok permasalahan. Hal ini secara tegas diuraikan dalam Yurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung RI No.151/K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan “Agar tidak cacat Hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”.

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 394/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya dengan berdasar pada yurisprudensi tersebut, sebagaimana dengan fakta persidangan bahwa PT. BUMICON yang diwakili oleh Direktur Utama pada waktu itu yakni Drs. H. M Arsyad Mana, MBA, melakukan pinjam meminjam dengan Penggugat/Terbanding sebagaimana dengan Bukti Surat dengan **Kode P-2**, yakni Bukti Surat Perjanjian Kesepakatan bersama antara Pihak Pertama PT. BUMICON dengan Pihak Kedua/ Penggugat, seharusnya sebagaimana Fakta persidangan PT.BUMICON wajib ditarik sebagai para pihak karena mempunyai hubungan hukum dengan perkara a quo. Maka dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, Gugatan Penggugat/ Terbanding adalah Error in persona dan atas uraian Pertimbangan Hukum Majelis Judex Factie Pengadilan Negeri Maros, yang menolak Eksepsi angka 3 Tergugat, Adalah Keliru dan tidak berdasarkan Hukum ;

Bahwa mengenai Eksepsi angka 4 Tergugat (*vide putusan halaman 24 Alenia ke-5*) yang menyatakan bahwa "*Mengenai surat Gugatan yang tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang batas- batas ruko milik Tergugat yang dijadikan sebagai pengganti jaminan*" Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Maros*) Adalah Keliru dan tidak berdasarkan Hukum. Sebab secara tegas dan jelas berdasarkan ketentuan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149.K/Sip/1975 menyatakan "*Letak objek harus disebutkan secara lengkap jelas dan tegas*" Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 81.K/Sip/1971 menyatakan "*batas-batas tanah dan bangunan yang disebutkan dalam surat gugatan harus sama dengan kenyataan dilapangan*".Oleh karenanya atas gugatan Penggugat yang sama sekali tidak memuat batas- batas tanah dan bangunan serta tidak secara tegas menyebutkan letak dan luas tanah dan bangunan maka sangat wajar menurut hukum Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan **Niet Onvenkelijke Verklaard** atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim banding Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya- tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvenkelijke Verklaard**) ;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan tingkat pertama (*Pengadilan Negeri Maros*) mengenai Eksepsi angka 5 Tergugat (*vide putusan halaman 25 Alenia ke-3*) yang menyatakan bahwa "*Tergugat Suzanti incassu istri Alm. AMIRUDDIN HASAN dikarenakan*

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 394/PDT/2018/PT MKS



tidak ada hubungan Hukum dengan perkara yang disengketakan, dimana yang melakukan kesepakatan serta yang menandatangani Perjanjian adalah Direktur PT.BUMICON, dalam hal ini Drs.H.M.ARSYAD MANA, MBA” Adalah salah dan keliru dalam menyimpulkan Pokok masalah dalam perkara a quo. Sebab sebelum menyatakan Perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan Waanprestasi terhadap PT. BUMICON atas kelalaian dan pengingkaran terhadap Perjanjian kesepakatan bersama antara Penggugat dengan PT. BUMICON dan/ atau setidaknya Penggugat dalam Gugatannya turut menarik PT. BUMICON sebagai para Pihak yang harus bertanggung jawab dalam perselisihan hukum dalam perkara a quo bukan malah sebaliknya menggugat Tergugat/ Pembanding yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum dengan Penggugat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 639/K/Sip/1975 tgl, 28 Mei 1977** menyatakan bahwa **“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak adapat diterima..”**, dan sebagaimana Fakta persidangan Terbanding/ Tergugat Asal telah membuktikan dasar kepemilikannya atas objek sengketa yakni didasarkan pada Bukti Surat Bertanda T- 1 dan Bukti Surat T- 2 yakni Bukti Surat yang menunjukkan mengenai asal usul Kepemilikan atas tanah a quo dari **H. M. ARSYAD MANA** sebagai Direktur PT. BUMICON, Pasar Raya Maros, yang dibeli oleh **AMIRUDDIN HASAN incassu SUAMI TERGUGAT**, Selaku Karyawan PT. BUMICON Pasar Raya Maros, Dengan cara diangsur dan Cash Lunak, diangsur dengan Pemotongan gaji AMIRUDDIN HASAN selaku Karyawan PT. BUMICON, setiap bulannya dan Cash Lunak hingga Ruko D-39 tersebut lunas. Hal ini berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Tergugat yakni **Dr. ANDI IBRAHIM, S.Ag.,S.S., M.Pd** dan Saksi **ANDI JOHAR** dan Bukti Surat T-2 tersebut mempertegas mengenai asal usul Kepemilikan atas tanah a quo oleh **AMIRUDDIN HASAN incassu SUAMI TERGUGAT** dan oleh Karena Pembelian atas Ruko D- 39 tersebut telah Lunas, Maka berdasarkan hal tersebut **H. M. ARSYAD MANA sebagai Direktur PT. BUMICON** menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00755, atas Ruko D- 39 tersebut kepada **AMIRUDDIN HASAN**, Maka dengan demikian atas uraian Fakta persidangan tersebut, Terbanding/ Tergugat Asal memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk membatalkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register perkara Nomor : 48/ Pdt.G/ 2017/ PN.Mrs dan menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya serta menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa dari uraian Pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan tingkat pertama (*Pengadilan Negeri Maros*), (*vide Putusan halaman 31 Alenia Ke-1 dan seterusnya*) mengenai keterangan saksi- saksi dan Bukti Suratyang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding adalah Keliru dan tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Sebab sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maros dalam Pertimbangan Hukumnya, para pihak mendalilkan mengenai Kepemilikan atas objek sengketa maka para pihak yakni Pihak Pembanding/ Tergugat Asal dan Terbanding/ Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil Gugatannya dan dalil bantahannya. Hal ini sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, telah memenuhi beban Pembuktian sesuai dengan Ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata (BW) Maupun Ketentuan Pasal 283 RBG Yang menyebutkan "**Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan Haknya sendiri maupun membantah suatu Hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya Hal atau Peristiwa Tersebut**" yang mana Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Maros*) yang membebankan Kepada Pembanding/Tergugat Asal, telah Terbukti dengan Keterangan Saksi-saksi dan Alat bukti Surat yang diajukan didepan Persidangan berkesesuaian dengan Hukum dantelah berdasarkan Hukum ;

Bahwa mengenai bukti bertanda T-1 sampai dengan Bukti bertanda T-12, Yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat Asal, saling berkesesuaian antara Bukti yang satu dengan Bukti lainnya. Yang mana pada Pokoknya menunjukan bahwa objek sengketa awalnya adalah milik PT.BUMICON dan Sejak sekitar Tahun 2003 sampai dengan Sekarang, Ruko D-39 yang terletak di Jalan Azalea tersebut, dikuasai dan merupakan Milik dari Alm. AMIRUDDIN HASAN, berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Ruko D- 39 dan Keterangan Kepemilikan Bangunan oleh **H. M. ARSYAD MANA** sebagai Direktur PT. BUMICON, Pasar Raya Maros Kepada **AMIRUDDIN HASAN**, Pada Tanggal 12 Mei 2006, dan Berdasarkan Bukti **SURAT SERAH TERIMA SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN, TANAH DAN RUKO D- 39**, Luas 77 m²,

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 394/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00755 dari **H. M. ARSYAD MANA** sebagai *Direktur PT. BUMICON*, Pasar Raya Maros Kepada **AMIRUDDIN HASAN**, Tanggal 15 Mei 2006, dengan demikian Bukti- bukti tersebut telah cukup menunjukkan bahwa Ruko D- 39 tersebut merupakan Milik **Alm. AMIRUDDIN HASAN incassu suami Pemanding/ Tergugat Asal/ Per. SUZANTI**, dan atas Penguasaan Pemanding/ Tergugat Asal/ Per. SUZANTI tersebut hingga saat ini adalah sah. Hal ini berkesesuaian dengan Keterangan Saksi- saksi yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat Asal Yakni : **Saksi Dr. ANDI IBRAHIM, S.Ag.,S.S., M.Pd**, yang Pada Pokoknya menerangkan “Bahwa Saksi pernah tinggal di Ruko D-39 tersebut semasa Alm. AMIRUDDIN HASAN masih Hidup dan Saksi menerangkan pula bahwa Alm. AMIRUDDIN HASAN tinggal di Ruko D- 39 tersebut sejak Tahun 2003 Hingga sekarang dan Ruko D- 39 tersebut masih ditinggali oleh Istri dari Alm. AMIRUDDIN HASAN/ Pemanding/ Tergugat Asal, Saksi juga menerangkan bahwa Sepengetahuan Saksi Ruko D-39 tersebut tidak pernah menjadi Kantor Pemasaran PT. BUMICON dan memang sejak dulu Ruko D-39 itu adalah Rumah Tinggal dari Alm. AMIRUDDIN HASAN bersama dengan Istrinya/ Pemanding/ Tergugat Asal sekaligus juga sebagai Warung Makanan dan Warung Bakso yang dikelola oleh Pemanding/ Tergugat Asal/ Per. SUZANTI. Yang mana Hal ini berkesesuaian dengan Keterangan Saksi **ANDI JOHAR** “Bahwa sering Makan- makan/ Makan Bakso bersama dengan Temannya di tempat Pemanding/ Tergugat Asal/ Ibu SUZANTI tersebut, dalam Hal ini Ruko D- 39 yang terletak di Jalan Azalea, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros”. Bahwa Keterangan Saksi- saksi tersebut merupakan Petunjuk untuk menguak fakta- fakta yang sebenarnya dan sekaligus membantah Keterangan Saksi ST. ATHIRAH ARSYAD MANA dan Bukti Surat yang diajukan oleh Saksi Terbanding/ Penggugat Asal, bahwa mengenai Ruko D- 39 tersebut pernah menjadi Kantor Pemasaran PT. BUMICON. Maka dengan demikian Antara bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat Asal, tidak relevan dengan pokok perkara dan antara Keterangan saksi- saksi serta bukti surat tidak saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya ;

Bahwa mengenai Bukti Surat yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat Asal (*vide Putusan halaman 33 alenia ke-1 dan seterusnya*), Pada Pokoknya adalah Kabur dan tidak jelas menunjuk atau ditujukan



kepada Siapa dan Mengenai Apa bukti tersebut. Misalnya Bukti Bertanda P-1 yakni berupa Sertifikat Hak Guna bangunan (HGB) Faktanya ternyata atas nama PT. BUMICON, bukan Atas nama Terbanding/ Penggugat Asal, sementara dalam hal ini PT. BUMICON sama sekali tidak dilibatkan atau tidak digugat oleh Terbanding/ Penggugat Asal yang secara nyata mempunyai hubungan Hukum dengan Terbanding/ Penggugat Asal. Serta mengenai Siapakah yang berhutang apakah Pribadi H. M. ARSYAD MANA ataupun PT. BUMICON. Hal ini Sebagaimana Bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni Bukti Surat Perjanjian (*Vide Bukti Kode P-2*) yang ternyata tidak dibuat di Notaris melainkan Hanya disahkan/ diwaarmeking oleh Notaris MISRAWATY, SH, M.Kn, Hal ini Kiranya patut diragukan kebenarannya mengenai Isi Perjanjiannya. Selain itu Perjanjian tersebut dibuat Tanggal 19 Agustus 2009, Sedangkan ada Bukti Surat Keterangan yang dibuat oleh H. M. ARSYAD MANA selaku Direktur Utama PT. BUMICON Tanggal 12 Mei 2006 (*Vide Bukti Bertanda T-1*) yang dalam Surat tersebut menyatakan Bahwa Ruko D- 39 Telah dinyatakan Lunas Sehingga Hak Kepemilikan atas Ruko D-39 tersebut diserahkan Kepada AMIRUDDIN HASAN (Alm) ;

Bahwa mengenai Bukti Kode P-1 berupa Fotocopy Sertifikat HGB. No.00755 (*vide Putusan halaman 30 Alenia ke-3*) nyata bertentangan dengan Bukti yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat Asal yakni Bukti Bertanda T-2 adalah Bukti Surat Serah Terima Sertifikat Hak Guna Bangunan, Faktanya Sertifikat HGB tersebut lebih dahulu di serahkan kepada AMIRUDDIN HASAN yakni Tertanggal 15 Mei 2006 Dan Bukti lainnya yang tidak berhubungan dengan Pokok Perkara yang saat ini diperiksa, Dengan demikian Bukti Surat yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat Asal, ternyata bertentangan dengan Fakta- fakta persidangan dan Bukti Terbanding/ Penggugat Asal tersebut tidak saling berkorelasi dengan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat Asal;

Bahwa mengenai Keterangan Saksi dan Bukti Surat, dalam **Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata** "Ditegaskan bahwa, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau mutual confirmity antara yang satu dengan yang lain. Artinya antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi



dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan". Maka dari keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat Asal tersebut dapat menjadi bukti yang sempurna sebab Keterangan Saksi **Dr. ANDI IBRAHIM, S.Ag.,S.S., M.Pd.**, Saksi **ANDI JOHAR**, saling berkesesuaian dan berhubungan dengan Bukti-bukti surat yang diajukan ;

Bahwa sebagaimana dalil Pembanding/ Tergugat Asal, baik dalam Eksepsi/ Jawaban maupun dalam Duplik dan Kesimpulan mengenai Kepemilikan atas Ruko D- 39 di Jalan Azalea, Kelurahan Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros Adalah Sah Milik Alm. AMIRUDDIN HASAN dan Pembanding/ Tergugat Asal/ Per.SUZANTI, Hal ini didasarkan pada telah tepatnya dan berkesesuaian Hukum jikalau Pembanding/ Tergugat Asal mendalilkan bahwa Objek Sengketa adalah Milik Pembanding/ Tergugat Asal, itu sendiri berdasarkan Bukti Surat dan Keterangan Saksi-saksi, Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, telah memenuhi beban Pembuktian sesuai dengan Ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata (BW) Maupun Ketentuan Pasal 283 RBG Yang menyebutkan " **Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan Haknya sendiri maupun membantah suatu Hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya Hal atau Peristiwa Tersebut** " maka atas uraian tersebut, telah Terbukti dengan Keterangan Saksi-saksi yang diajukan didepan Persidangan serta Alat bukti yang diuraikan tersebut, telah patut dan berdasarkan Hukum, Jika Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Makassar **yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk membatalkan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Maros)Perkara No: 48/ PDT.G/2017/ PN.MRS tersebut ;**

2. **MENGENAI TERDAPATNYA KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN HAKIM DALAM PENERAPAN HUKUMNYA**

Majelis Hakim Tinggi yang Kami Muliakan,

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Maros) Keliru dalam menilai Bukti yang tidak didasarkan pada Fakta- fakta Persidangan dan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maros, salah dalam Penerapan Hukumnya. Sebagaimana Pertimbangan Hukumnya (*vide Putusan halaman 34- 35 Alenia Ke-1 dan seterusnya*). Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie



Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Maros*) tersebut, Sangat Subjektif dengan tidak sungguh- sungguh mempertimbangkan Fakta- fakta yang sebenarnya terkuak di Persidangan, Bahwa Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11, Faktanya sangat jelas menunjukkan objek sengketa adalah Ruko D-39 yang saat ini dikuasai oleh Pembanding/ Tergugat Asal. Hal ini telah ditegaskan oleh Saksi dalam Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Yang merupakan Bukti Autentik yang pada dasarnya menunjukkan Lokasi dan Letak objek sengketa yang saat ini nyata dikuasai oleh Pembanding/ Tergugat Asal ;

Bahwa pada Pokoknya sebenarnya Terbanding/ Penggugat Asal tidak mempunyai hak untuk menggugat Pembanding/ Tergugat Asal yakni Per. Suzanti incassu istri **Alm. AMIRUDDIN HASAN** dikarenakan antara Terbanding/ Penggugat Asal dan Pembanding/ Tergugat Asal tidak ada hubungan Hukum dan atau Perselisihan Hukum dengan perkara yang disengketakan, dimana yang melakukan kesepakatan serta yang menandatangani Perjanjian adalah Direktur PT.BUMICON, (*vide Putusan halaman 34 Alenia Ke-1 dan seterusnya*) "*bahwa dalam hal ini Drs.H.M.ARSYAD MANA, MBA telah meminjam uang dari Penggugat untuk membeli tanah dan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut adalah ruko yang terletak di jalan Azelea No. D-39...*" Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Maros*) telah salah dan keliru yang menyimpulkan bahwa Penggugat berhak atas objek sengketa disebabkan belum ada penyelesaian hutang dari Drs. H. M. Arsyad Mana, MBA kepada Terbanding/ Penggugat Asal. Hal ini jelas keliru, sebab Faktanya perselisihan hukum sebagaimana diuraikan tersebut. Antara Terbanding/ Penggugat Asal dengan PT. BUMICON bukan Pembanding/ Tergugat Asal. Sebagaimana disebutkan dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 639/K/Sip/1975 tgl, 28 Mei 1977** menyatakan bahwa "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak adapat diterima..*" ;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan tingkat pertama (*Pengadilan Negeri Maros*) tersebut Sangat Subjektif dan terkesan bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maros, tidak serius dalam menggali Fakta- fakta dalam Persidangan, Dengan tidak mempertimbangkan Bukti surat dan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat Asal.



Dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maros tersebut cenderung menampakkan keberpihakan kepada salah satu pihak. Pertimbangan Hukum yang jauh dari nilai-nilai Keadilan dan Kepastian Hukum. **Maka dari itu. Besar Harapan Kami Pembanding/ Tergugat Asal kepada Majelis Hakim Judex Factie Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenang untuk membatalkan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Maros) Perkara No: 48/ PDT.G/2017/ PN.MRS tersebut ;**

Bahwa oleh Karena Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Maros) dalam Pertimbangan Hukumnya tidak mengindahkan Bukti Surat dan Keterangan Saksi Pembanding/ Tergugat Asalsebagaimana Fakta Persidangan, Maka Majelis Hakim Judex Factie keliru dalam Penerapan Hukumnya dan telah salah menyimpulkan Pokok Permasalahan (**Litis Pendent**) dalam Perkara a Quo, tanpa sedikitpun mempertimbangkan dan menilai dari apa yang telah diuraikan oleh Saksi-saksi Pembanding/ Tergugat Asal dalam Persidangan. **Litis Pendent** Majelis Hakim keliru sehingga salah dalam Penerapan Hukumnya. Dengan demikian kami memohon kepada **Majelis Hakim Tinggi yang Kami muliakan, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk membatalkan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Maros)Perkara No: 48/ PDT.G/2017/ PN.MRS tersebut ;**

Bahwa oleh karena perbuatan Pembanding/ Tergugat Asal yang menguasai obyek sengketa adalah sah dan berdasarkan Hukum maka atas perbuatan Pembanding/ Tergugat Asal tersebut bukanlah "perbuatan melawan hukum" maka, sudah Sepatutnya jika Eksepsi Tergugat dan Risalah Memori Banding Pembanding/ Tergugat Asal dapat diterima ;

Bahwa Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maros Nomor : 48/ PDT.G/ 2017/ PN.MRS. Tidak mencerminkan Penegakan Hukum yang berlandaskan pada Tujuan Hukum yang sebenarnya, Karena dalam Putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Maros) seyogyanya didasarkan pada Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, karena Khakekat dari Putusan adalah Hal-Hal yang didasarkan pada Peristiwa Hukum yang terungkap dipersidangan atau dengan Kata lain Putusan dapat berarti



Pernyataan Hakim di sidang Pengadilan yang bersifat Pertimbangan menurut kenyataan dan Pertimbangan Hukum menurut Undang-undang. Hal ini berkaitan dengan Pendapat Pakar Hukum **Fance Wantu Asal Belanda dalam Bukunya : (Idee Des Recht) “ Beslissing rechter is een daad Afsluiting van een zaak. Waarvan de definitieve conclusies met betrekking tot de wet en het resultaat bevat”** yang artinya, **“Putusan Hakim merupakan suatu akta Penutup dari suatu perkara. Yang berisi Kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai Hukum dan Akibatnya”**. Putusan Hakim Judex Factie Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Maros) yang dalam Amar Putusannya **“Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menerima Gugatan Penggugat untuk sebagian”**. Mencerminkan Putusan tanpa Kepastian Hukum dan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maros, sangat Jauh dari Fungsi Peradilan yang sebenarnya, dalam Menggali Fakta-fakta Persidangan untuk menemukan Hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan Hukum (*rechtsconstituir*) sebagai Perwujudan Hakim sebagai Corong Keadilan ;

Majelis Hakim Tinggi yang Kami Muliakan,

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi Hukum di atas maka dengan ini Pembanding/ Tergugat Asal meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

PRIMER

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 48/ PDT.G/ 2017/ PN.MRS, untuk seluruhnya;
2. Menerima Memori Banding Pembanding dan Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding/ Penggugat Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDIAR

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka Pembanding memohon kepada Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tersebut, dan kuasa Terbanding semula Penggugat telah membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 12 April 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN. Mrs, memori banding Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 12 April 2018 No. 48/Pdt.G/2017/PN Mrs beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 394/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 12 April 2018 Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Mrs yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh kami **Dr. Hj. Andi Isna R.C, S.H.,M.H.**, Ketua Majelis Hakim, **Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H.** dan **Daniel Palittin, S.H.,M.H.**, Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018, oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Drs. Kadir Gala, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

Ketua Majelis Hakim,

Anggota Majelis Hakim,

Dr. Hj. Andi Isna R.C, S.H.,M.H.

Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Palittin, S.H., M.H.

Drs. Kadir Gala, S.H.

BIAYA PERKARA :

1. Meterai putusan .	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman	<u>Rp. 136.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu Rupiah).	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan Nomor 394/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)